

SKEMA EKONOMI BIRU DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA DAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA

Gabriel Joshua Samuel Haposan Siahaan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: abejoshua20@gmail.com

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki salah satu tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan skema ekonomi biru dalam berbagai konvensi internasional untuk kemudian akan dilihat bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia. Studi ini dilakukan dengan metode atau cara penelitian melalui metode normatif atau normative methods dengan pendekatan instrumen hukum dan pendekatan analisis hukum. Hasil studi kemudian ditemukan bahwa United Nations Convention on the Law of the Sea telah mengatur skema ekonomi biru walaupun belum mengintegrasikan seluruh unsur, yang pada perkembangannya melalui RIO+20 diperkenalkan skema ekonomi biru yang mengintegrasikan tiga unsur sebagai pilar ekonomi biru: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota UNCLOS kemudian telah mengimplementasikan skema ekonomi biru sebelum deklarasi ekonomi biru pada RIO+20 melalui UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam perspektif keberlanjutan, dan dengan melihat keberadaan kedua Undang-Undang tersebut, skema ekonomi kemudian secara normatif mampu menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Kata Kunci: *Ekonomi Biru, UNCLOS, Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan, Hukum Laut Internasional.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the blue economy is regulated in various international conventions, analyzing the impacts on the sustainability of fishery resources in Indonesia. This study employs a normative legal research method with a legal instrument and legal analysis approach. The results of the study show that United Nations Convention on the Law of the Sea has implicitly regulated the blue economy scheme even though it has not yet integrated all elements, which in its development through RIO+20 introduced a blue economy scheme that integrates three elements as pillars of the blue economy: environmental, economic, and social. Indonesia as an archipelagic country and a member of UNCLOS has then implemented a blue economy scheme before the blue economy declaration at RIO+20 through Law 27/2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands and Law Number 31/2004 concerning Fisheries. Therefore, from sustainable perspective and the existence of those Laws, the economic scheme has ensured the sustainability of fishery resources.

Key Words: *Blue Economy, UNCLOS, Fishery Resources Sustainability, International Maritime Law.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dengan garis pantai sepanjang 173.000 km yang berbatasan dengan beberapa wilayah laut paling kaya secara ekonomi dan ekologis di dunia, Asia Tenggara memiliki hampir 30% terumbu karang dunia, 35% hutan bakau, dan setidaknya 18% padang lamun.¹ Untuk beberapa negara bagian di kawasan Asia Tenggara, ekonomi kelautan pada perekonomian nasional cukup besar, yaitu sekitar 22% untuk Vietnam dan 15% untuk Indonesia.² Thailand, Vietnam, dan Indonesia termasuk di antara tiga besar pengekspor makanan laut terkemuka di Asia Tenggara. Hal ini menimbulkan urgensi bahwa Indonesia penting untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk menjamin kepentingan nasional.

Sebagai negara kepulauan atau *archipelagic state*, Indonesia mempunyai potensi atas sumberdaya perikanan yang signifikan. Potensi dari sumberdaya ikan yang dimiliki Indonesia sejumlah 9,931 juta ton per tahunnya dan potensi yang paling tinggi dapat dilihat dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718 yang berada di Laut Arafura sejumlah 1,992 juta ton/tahun atau 20 persen dari seluruh potensi nasional.³ Pada saat yang sama, perikanan Indonesia terancam karena *illegal fishing*, degradasi ekosistem laut, dan *overfishing*.⁴ Ancaman-ancaman ini kemudian perlu diatasi untuk menunjang keberlangsungan sumber daya perikanan bagi generasi selanjutnya dan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Salah satu upaya untuk mengatasi ancaman yang hadir salah satunya adalah melalui skema ekonomi biru. Skema ekonomi biru atau *blue economy* muncul diawali dari *United Nations Conference on Sustainable Development (RIO+20)* yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 2012. Ekonomi biru didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi dengan kelautan sebagai dasar yang kemudian memberikan arahan pada peningkatan sejahteranya manusia dan sejahteranya sosial, dan mampu atau dapat meminimalisir resiko dari kerusakan lingkungan itu sendiri dan langkanya ekologi.⁵ Skema ini kemudian menjadi skema yang mulai digaungkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁶

Skema ekonomi biru menjadi penting dikarenakan skema ini melakukan pembongkaran terhadap skema konservasi berkelanjutan sebelumnya yang melupakan

¹ Suparmoko, Matyus. "Peran Ekonomi Laut dalam Pendapatan Nasional Indonesia (The Role of the Ocean Economy in the National Income Accounts of Indonesia)". *Journal of Ocean and Coastal Economics* 2, No. 2 (2016): 48-59.

² *Ibid.*

³ Suman, Ali, dkk. "Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya". *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 8, No. 2 (2016): 97-110.

⁴ Djunarsjah, Eka, dkk. "Efektivitas Kebijakan Perikanan Indonesia untuk Mengurangi Penangkapan Ikan Ilegal (The Effectiveness of Indonesia's Fisheries Policy to Reduce Illegal Fishing)". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 805 (2021): 1-12.

⁵ Everest-Phillips, M. "Kompleksitas Pulau-Pulau Kecil dalam Negara Berkembang" *Mui Keng Terrace: UNDP Global Centre for Public Service Excellence*. Diakses pada laman <http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/capacity-building/global-centre-for-public-serviceexcellence/complexity-small-islands.html>. Diakses pada 19 November 2022.

⁶ Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Ekonomi Biru untuk Laut Sehat, Indonesia Sejahtera*. Diakses pada laman <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-laut-sehat-indonesia-sejahtera>. Diakses pada 19 November 2022.

unsur ekonomi.⁷ Tidak dilibatkannya unsur ekonomi dalam strategi keberlanjutan lingkungan laut menyebabkan kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya untuk mencari ikan dieksklusi. Akibatnya adalah kebijakan untuk melestarikan lingkungan laut tidak berkontribusi secara positif terhadap peningkatan ekonomi.⁸ Maka dari itu, skema ekonomi biru hadir untuk melakukan integrasi antara kelestarian lingkungan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat.

Dalam tataran internasional, skema ini sebenarnya secara implisit sudah diakomodir dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS) pertama kali. UNCLOS disebut sebagai “konstitusi laut” dikarenakan merupakan konvensi pertama yang fokus mengatur laut dan sumber daya di dalamnya.⁹ UNCLOS memberikan kepastian hukum yang diperlukan yang memungkinkan negara untuk mengelola ruang laut, sumberdaya pesisir dan kelautan, dan kegiatan, sambil mempromosikan dan memfasilitasi kerja sama internasional dan regional di sektor lintas sektor penting, seperti penelitian ilmiah kelautan dan transfer teknologi kelautan.¹⁰ Indonesia kemudian sebagai salah satu negara anggota UNCLOS mengimplementasikan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di dalamnya. Melalui keanggotaannya, harapannya Indonesia mampu merealisasikan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia serta meningkatkan potensi ekonomi melalui sumber daya perikanan yang ada.

Penelitian ini memiliki pengharapan untuk bisa berkontribusi perkembangan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan dalam hukum laut internasional. Penulis belum menemukan pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini. Akan tetapi, terdapat penelitian yang memiliki pembahasan dengan satu tema yaitu artikel jurnal oleh Yundari Amelia Chandra, Ismah Rustam, dan Purnami Safitri yang berjudul “Implementasi atas Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara”. Dalam tulisannya, Chandra hanya berfokus pada kebijakan berbasis ekonomi biru dalam kolaborasi Pemerintah dengan FAO di Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian terdapat artikel jurnal oleh Ahmad Zamroni, Nurlaili dan Mirwantini Witomo yang berjudul “Peluang Penerapan Konsep *Blue Economy* Pada Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Timur”, yang berfokus pada penerapan ekonomi biru dari segi usaha perikanan lewat fakta sosial yang ada terkhusus di Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan dalam penelitian ini secara umum membahas tentang implikasi skema ekonomi biru terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

Setelah menjabarkan latar belakang dan alasan sebagaimana dapat dilihat dalam paragraf sebelumnya, maka Penulis memiliki ketertarikan untuk mendalami lebih lanjut berkaitan skema ekonomi biru melalui artikel jurnal ilmiah dengan judul: **SKEMA EKONOMI BIRU DALAM UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA DAN KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI INDONESIA.**

⁷ Smith-Godfrey, S. “Mendefinisikan Ekonomi Biru”. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*, 12, No.1 (2016): 58-64.

⁸ *Ibid.*

⁹ Peretti, Francesca. *UNCLOS: The Global Ocean governance Framework for Inclusive and Sustainable Blue Economies*. Diakses melalui laman <https://unworldoceansday.org/unclos-the-global-ocean-governance-framework-for-inclusive-and-sustainable-blue-economies/> Diakses pada 20 November 2022.

¹⁰ Kapil Narula, *The Blue Economy: Concept, Constituents and Development* (New Delhi: Pentagon Press, 2017), 21.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan poin-poin yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kemudian dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan atau rumusan masalah yang kemudian akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Skema Ekonomi Biru dalam UNCLOS?
2. Bagaimana Implikasi Skema Ekonomi Biru terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan skema ekonomi biru dalam berbagai konvensi internasional untuk kemudian akan dilihat bagaimana implikasinya terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode hukum normatif melalui pendekatan produk hukum atau instrumen hukum (*statute approach*) yaitu melalui melakukan penelitian terhadap regulasi di berbagai level dan peraturan perundang-undangan di berbagai level sesuai dengan kasus hukum yang difokuskan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini.¹¹ Selain pendekatan instrumen hukum, dilakukan pendekatan analisis hukum (*analytical approach*) terhadap regulasi yang mengatur mengenai skema ekonomi biru. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari regulasi dan peraturan skema ekonomi biru dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia, sedangkan bahan hukum yang disebut sebagai sekunder terdiri dari *book*, artikel jurnal, karya ilmiah yang dipublikasikan, serta teori-teori ahli hukum yang relevan. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya kekosongan norma terhadap pengaturan yang menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan yang dapat terintegrasi dengan skema ekonomi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Skema Ekonomi Biru dalam Berbagai Konvensi Internasional

Ekonomi biru memberi prioritas pada tiga pilar keberlanjutan: lingkungan, ekonomi, dan sosial.¹² Hasil yang diinginkan melalui skema ini didasarkan pada keadaan dan kebutuhan saat ini dari dunia yang berkembang, berubah, dan semakin padat penduduknya. Basis sumber daya masa depan terletak di lautan sehingga diperlukan peningkatan terhadap kesejahteraan individu dan kesetaraan dalam segi sosial, sementara secara yang lebih luas dapat meminimalisir risiko kerusakan dari lingkungan serta kelangkaan ekologi, pendukung terhadap karbon rendah, dan terakhir efisiensi dari sumberdaya dan *social inclusion*.¹³ Skema ekonomi biru secara implisit sudah diatur dalam UNCLOS. Ketentuan ini dapat dilihat melalui Pasal 61

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 136.

¹² Erika Techera and Gundula Winter, *Marine Extremes: Ocean Safety, Marine Health and the Blue Economy* (New York: Routledge, 2019), 38.

¹³ Smith-Godfrey, S, *op. cit.*

sampai dengan Pasal 62 dari UNCLOS yang mengatur berkaitan dengan konservasi atas sumber daya hayati dan pemanfaatan dari sumber daya hayati.

Pasal 61 ayat (3) UNCLOS menyebutkan bahwa, “States shall take measures necessary to maintain or restore populations of harvested species at levels which can produce the maximum sustainable yield, as qualified by relevant environmental and economic factors, including the economic needs of coastal fishing communities...” Adapun dalam terjemahannya diartikan sebagai berikut: Negara-negara harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga atau memulihkan pemeliharaan dan pemulihan terhadap populasi atas jenis yang kemudian dapat dimanfaatkan dan penjaminan terhadap hasil optimal yang lestari, sebagaimana kemudian ditentukan oleh faktor dari ekonomi dan faktor dari lingkungan yang relevan, termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan. Dalam ayat ini sendiri sebenarnya konteks pengaturan UNCLOS adalah memberikan ketentuan bagi negara-negara dengan pantai dan laut untuk melakukan kerja sama dalam hal konservasi sumber daya hayati, akan tetapi dengan melihat dua faktor penentu sebagaimana dijelaskan: faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Lebih lanjut, pada awalnya sendiri memang UNCLOS dibentuk sebagai upaya untuk mempercepat, dan menanggapi, peningkatan tingkat perhatian dan minat pada peluang ekonomi yang mungkin disediakan oleh lautan dan sumber daya yang dapat ditemukan di dalamnya.¹⁴ Namun seiring perkembangan, orientasi pengaturan laut dalam UNCLOS tidak lagi hanya memperhatikan aspek lingkungan semata, namun juga aspek ekonomi yang kemudian menjadi salah satu awalan skema ekonomi biru.

UNCLOS kemudian melakukan perluasan terhadap *offshore rights* atau hak lepas pantai. Hak ini dapat dilihat salah satunya dalam Pasal 11 UNCLOS yang memiliki aturan berkaitan dengan hak lepas pantai yang dimiliki negara dengan pelabuhannya. Ketentuan ini menambah ruang lingkup yurisdiksi maritim ini yang kemudian muncul hak dalam melakukan akses atau mengakses dan melakukan pemanfaatan sumber daya laut serta untuk melakukan pengelolaan kegiatan industri lepas pantai.¹⁵ Kegiatan baru tersebut memberikan janji aliran pendapatan ekonomi baru melalui berbagai pengembangan industri kelautan termasuk akuakultur, produksi energi laut, ekowisata laut, penangkapan dan penyimpanan karbon, dan penambangan dasar laut.

Pasca dikeluarkannya UNCLOS, terdapat konferensi-konferensi internasional lainnya yang mendukung skema ekonomi biru. Salah satunya adalah *The United Nations Conference on Sustainable Development* atau RIO+20 sebagai tindak lanjut dari agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks kelautan, UNCLOS kemudian menjadi dasar diperkenalkannya skema ekonomi biru dalam RIO+20 dengan tujuan untuk untuk menyelaraskan tujuan ekonomi dan lingkungan masyarakat global.¹⁶ Sebagai tindak lanjut dari konferensi ini, kemudian organisasi-organisasi internasional mulai melakukan tindak lanjut dan membentuk kebijakan serta agenda berkaitan dengan ekonomi biru.

¹⁴ Voyer, Michelle, dkk, “Interseksi dan Interdependensi Keamanan Laut dan Ekonomi Biru di Laut India”, *Journal of the Indian Ocean Region* 14, No. 1 (2018): 28-48.

¹⁵ Choi, Young Rae. “Ekonomi Biru sebagai Tata Kelola dan Pembuatan Ruang Rasional Baru” *Dialogues in Human Geography*, 7, No. 1 (2017): 37-41.

¹⁶ World Bank dan UN DESA. “*The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Islands Developing States and Coastal Least Developed Countries*”. (Washington DC, World Bank, 2017), 23.

Terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan sebuah negara untuk mengimplementasikan ekonomi biru.¹⁷ Pertama, negara-negara harus secara akurat menilai kontribusi modal kelautan terhadap kesejahteraan, untuk membuat keputusan kebijakan yang tepat, termasuk yang berkaitan dengan pertukaran di antara berbagai sektor ekonomi biru. Kedua, investasi dalam penggunaan ilmu pengetahuan, data, dan teknologi terbaik yang tersedia sangat penting untuk mendukung reformasi tata kelola dan membentuk keputusan manajemen untuk memberlakukan perubahan jangka panjang. Ketiga, setiap negara harus mempertimbangkan kepentingan relatif dari setiap sektor ekonomi biru dan memutuskan, berdasarkan prioritas dan keadaannya sendiri, mana yang harus diprioritaskan. Prioritas ini dapat dilakukan melalui investasi yang tepat dan harus didasarkan pada penilaian yang akurat dari modal nasional, alam, manusia dan produktif. Terakhir, langkah yang dilakukan adalah mewujudkan potensi besar dari ekonomi biru yang membutuhkan inklusi dan partisipasi aktif semua kelompok masyarakat, terutama perempuan, kaum muda, komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili secara efektif. Dalam konteks ini, pengetahuan dan praktik tradisional juga dapat memberikan pendekatan yang sesuai secara budaya untuk mendukung tata kelola yang lebih baik.

Salah satu yang memprakarsai ini adalah *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO). Urgensi dari FAO salah satunya adalah bahwa dimensi penting dari ekonomi biru melibatkan bagaimana industri kelautan yang mapan beralih ke lebih banyak praktik yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.¹⁸ FAO kemudian mengeluarkan yang dinamakan “The Blue Growth Initiative” akan membantu negara-negara dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi biru dan agenda pertumbuhan dengan: (1) Menghilangkan praktik penangkapan dari sumber daya ikan yang berbahaya dan penangkapan dari sumber daya ikan yang berlebihan dan sebaliknya memberi insentif pada pendekatan yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan konservasi, membangun perikanan yang memiliki nilai berkelanjutan, dan mengakhiri penangkapan ikan secara melawan hukum, tidak ada laporan, dan tidak memiliki aturan yang mengikat; (2) Memastikan langkah-langkah dibuat khusus yang mendorong kerja sama antar negara; (3) Bertindak sebagai katalis untuk pengembangan kebijakan, investasi, dan adanya pembaharuan dalam program yang melakukan pendukung terhadap ketahanan pangan, meminimalisir jumlah orang miskin, dan pengelolaan sumber daya perairan yang memiliki nilai berkelanjutan.¹⁹

Program-program ini kemudian menjadi agenda dan kebijakan di tingkat internasional untuk mengimplementasikan skema ekonomi biru. UNCLOS sebagai konstitusi laut kemudian menjadi titik awal secara internasional sebagai harapan akan keberlanjutan sumber daya perikanan di seluruh dunia. UNCLOS dalam praktik kemudian dilanjutkan dengan inisiasi-inisiasi terhadap ekonomi biru. Hal ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan dan tujuan yang tertuang dalam pembukaan UNCLOS, bahwa:

“...terdapat kemauan untuk membuat atau melakukan pembentukan melalui peraturan dalam Konvensi ini, dengan mempertimbangkan kedaulatan masing-masing Negara secara layak, suatu aturan hukum untuk laut dan pesisir yang kemudian dapat memberikan kemudahan untuk melakukan komunikasi secara internasional dan

¹⁷ *Ibid*, 9.

¹⁸ FAO (*Food and Agriculture Organization*). Meja Ikan untuk Orang-Orang Karibia. (Rome, FAO Subregional Office for the Caribbean, 2014), 14.

¹⁹ FAO (*Food and Agriculture Organization*). *Blue Growth Initiative*. (Rome, FAO, 2017), 4.

kemudian memajukan pemanfaatan laut dan pesisir dengan cara yang damai, melakukan pendayagunaan SDA secara efisien serta adil, dilakukannya konservasi terhadap sumber kekayaan dari hayati dan terakhir untuk melakukan kajian serta perlindungan yang akan menunjang bagaimana kelestarian laut akan dilakukan."

3.2. Implikasi Skema Ekonomi Biru terhadap Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan di Indonesia

UNCLOS bersama dengan konvensi-konvensi internasional lainnya dari International Maritime Organization (IMO), diakses dan diratifikasi oleh negara-negara di seluruh dunia. Rezim ini kemudian dinasionalisasi dan dilokalisasi oleh undang-undang, peraturan, dan inisiatif negara, wilayah, dan benua tertentu sebagaimana berlaku. Indonesia pun tanpa terkecuali melakukan ratifikasi tersebut.

Ratifikasi terhadap UNCLOS dilakukan melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS. Salah satu ketentuan dalam UNCLOS mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE yang kemudian dilakukan pengaturan dalam Pasal 55 UNCLOS. Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE ini adalah suatu bentuk dalam masa hukum baru yang memberikan cerminan terhadap aspirasi dan kemauan dari negara-negara kepulauan yang biasanya adalah negara-negara berkembang untuk melakukan peningkatan ekonomi di negaranya. Untuk menyeimbangkan kewajiban terkait rezim UNCLOS dengan aktivitas ekonomi negara dan pendekatan nilai rezim untuk mendapatkan kerangka kerja yang koheren, terintegrasi dan terstruktur terkait dengan reformasi sektoral, Indonesia mengeluarkan berbagai macam regulasi dan pembangunan institusi untuk mendukung hal tersebut.

Regulasi-regulasi dalam melalui berbagai peraturan yang ada di Indonesia yang kemudian menerapkan skema ekonomi biru untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan akan dilihat melalui dua undang-undang: UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) yang terakhir diubah melalui Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Dalam UU PWP3K, KKP terus melakukan kebijakan dalam melakukan pengelolaan di dalam wilayah di lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga membawa dampak besar dalam pembangunan pada bidang kelautan dan perikanan. Dalam implementasinya, UU PWP3K melakukan pengelolaan wilayah pesisir melalui rencana zonasi yang diimplementasikan dan dibuat oleh Pemda dan/atau Pemkab/Kota sebagaimana diatur melalui Pasal 9 ayat (1) UU PWP3K. Dalam pembuatan rencana zonasi atau yang disebut sebagai RZWP3K atau rencana zonasi wilayah pesisir ada beberapa pertimbangan yang kemudian diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU PWP3K yang harus diperhatikan:

- a. Aspek keseimbangan, keselarasan, keserasian melalui pendaya dukungan, fungsi pemanfaatan, ekosisten, dan fungsi dari perlindungan itu sendiri, dimensi dari ruang serta waktu serta ada teknologi serta sosial dan juga budaya dalam masyarakat dan terakhir fungsi dari keamanan dan pertahanan;
- b. Harmonisasi terhadap dilakukannya pemanfaatan berkaitan dengan beragam jenis dari sumber daya yang ada, estetika dari lingkungan, fungsi, dan kualitas dari lahan pesisir itu sendiri; dan
- c. Adanya kewajiban dalam dan atau terhadap melakukan alokasi terhadap akses oleh masyarakat dan ruang masyarakat dalam melakukan pemanfaatan

terhadap wilayah pesisir dan laut yang memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Dapat dilihat dalam ketentuan ini, bahwa aspek pertimbangan dalam pengelolaan wilayah pesisir harus mempertimbangkan aspek yang selaras dengan skema ekonomi biru. Pertama, dari aspek lingkungan penting untuk memperhatikan fungsi pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir. Kedua, dari aspek ekonomi bahwa bentuk pengelolaan harus meningkatkan ekonomi masyarakat dan negara. Ketiga, dalam aspek sosial yaitu bagaimana meningkatkan pelibatan dari masyarakat dalam melakukan kelola wilayah pesisir.²⁰ Walaupun skema ekonomi biru baru diperkenalkan konsepnya pada RIO+20, secara substansi sudah diatur dalam UU PWP3K melalui integrasi pengelolaan melalui RZWP3K.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia karena Indonesia sebagai negara kepulauan yang mana banyak dari masyarakat yang menggantungkan pada sumber daya perikanan, perlu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Untuk wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi pada sumber daya pesisir dan lautnya, pemerintah semakin menyadari pentingnya pencegahan eksploitasi berkelanjutan untuk mengamankan kepentingan nasional jangka panjang.²¹ Kemudian dalam UU Perikanan mengatur spesifik berkaitan dengan tata kelola sumber daya perikanan di luar konteks wilayah, dikarenakan konteks pengelolaan wilayah sudah diatur dalam UU PWP3K.

Pengelolaan sumber daya perikanan dalam UU Perikanan diatur sedemikian rupa melalui ruang lingkup: WPP untuk konteks menangkap ikan dan/atau membudidaya ikan, usaha perikanan, pengelolaan sumberdaya, pemberdayaan nelayan, pengawasan, dan terakhir adalah pengadilan perikanan. Hal ini sesuai dengan tujuannya yang melingkupi skema ekonomi biru, bahwa pengelolaan perikanan dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Perikanan:

“a. melakukan peningkatan taraf kehidupan dan ekonomi dari; b. melakukan peningkatan terhadap penerimaan negara dan devisa negara; c. melakukanendorongan terhadap pelebaran dari kesempatan kerja bagi masyarakat; d. melakukan peningkatan terhadap *supply* dan konsumsi dari sumber protein dari sumber daya perikanan; e. melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan; f. melakukan peningkatan terhadap daya saing; g. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; h. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; i. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan tata ruang.”

Dalam tujuannya, dapat dilihat bahwa terdapat aspek lingkungan sebagaimana dilihat dalam poin (h) dan (i). Kemudian aspek ekonomi dapat dilihat melalui tujuan dalam poin (a), (b), (c), (f), dan (g). Sedangkan dalam aspek sosial dapat dilihat dalam tujuan pada poin (d). Dalam hal ini UU Perikanan sudah mengakomodir implementasi dari ekonomi biru. Dapat dilihat bahwa kebijakan peraturan perikanan di Indonesia sebagai anggota UNCLOS kemudian mengakomodir skema ekonomi biru dengan tujuan dapat mempertahankan keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia.

²⁰ Arif Satria and Dedi Supriadi Adhuri, “Pre-existing Fisheries Management Systems in Indonesia, Focusing on Lombok and Maluku,” in *Managing Coastal and Inland Waters, Soft Cover* ISBN (Dordrecht: Springer Science, 2014), 52.

²¹ Gamage, Rajni Nayanthara. “Blue Economy in Southeast Asia: Oceans as the New Frontier of Economic Development”. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 12, No. 2 (2016): 1-15.

4. Kesimpulan

UNCLOS sebagai “konstitusi laut” memberikan dasar dan alas bagi negara-negara anggotanya untuk membuat kerja sama, kebijakan, dan kesepakatan berkaitan dengan keberlangsungan sumber daya perikanan. Dalam skema ekonomi biru, UNCLOS pada dasarnya secara implisit telah memasukkan dua dari tiga aspek ekonomi biru, yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Hal ini tertuang lewat Pasal 61 dan Pasal 62 UNCLOS, sebagai awalan dari diperkenalkannya skema ekonomi biru sebagai salah satu cara melangsungkan keberlanjutan sumber daya perikanan. Dalam perkembangannya, melalui RIO+20, skema ekonomi biru kemudian dipromosikan secara formal dan disebarluaskan untuk kemudian memasukkan satu skema yang harus terintegrasi dalam ekonomi biru, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor sosial. Sebagai konklusi, skema ekonomi biru mengatur tentang keseimbangan antara ketiga faktor yang telah disebutkan dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan. Kemudian Indonesia sebagai negara anggota UNCLOS sudah menerapkan skema ekonomi biru dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin sumber daya perikanan. Lebih lanjut, dalam regulasi nasional Indonesia, baik UU PWP3K maupun UU Perikanan sudah mengakomodasi tiga poin krusial dalam skema ekonomi biru. Hal ini dilakukan sebagai penyelarasan tujuan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan di Indonesia yang juga akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem sumber daya pesisir serta ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Group, 2017.
- Narula, Kapil. *The Blue Economy: Concept, Constituents and Development*. New Delhi: Pentagon Press, 2017.
- Satria, Arif and Dedi Supriadi Adhuri. “Pre-existing Fisheries Management Systems in Indonesia, Focusing on Lombok and Maluku.” In *Managing Coastal and Inland Waters, Soft Cover ISBN*. Dordrecht: Springer Science, 2014.
- Techera, Erika, and Gundula Winter. *Marine Extremes: Ocean Safety, Marine Health and The Blue Economy*. New York: Routledge, 2019.

Jurnal:

- Chandra, Yundari Amelia, Ismah Rustam, dan Purnami Safitri. “Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara.” *Indonesian Journal of Global Discourse* 3, no. 1 (2021): 1-19.
- Choi, Young Rae. “The Blue Economy as Governmentality and the Making of New Spatial Rationalities.” *Dialogues in Human Geography* 7, no. 1 (2017): 37-41.
- Djunarsjah, Eka, D Kusumadewi, dan Gistya Chairuniza. “The Effectiveness of Indonesia’s Fisheries Policy to Reduce Illegal Fishing.” *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 805 (2021): 1-12.
- Everest-Phillips, M. “Complexity in Small Island Developing States.” *UNDP Global Centre for Public Service Excellence*, (2014).

- FAO (Food and Agriculture Organization). "Blue Growth Initiative". *Food And Agriculture Organization of the United Nations*, (2017).
- Gamage, Rajni Nayanthara. "Blue Economy in Southeast Asia: Oceans as the New Frontier of Economic Development." *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 12, no. 2 (2016): 1-15.
- Kurnia, Ida. "Penerapan UNCLOS 1982 Dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 1 (2008): 42-49.
- Smith-Godfrey, S. "Defining the Blue Economy." *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India* 12, no. 1 (2016): 58-64.
- Suman, Ali, Hari Eko Irianto, Fayakun Satria dan Khairul Amri. "Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya." *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia* 8, no. 2 (2016): 97-110.
- Suparmoko, Matius. "The Role of the Ocean Economy in the National Income Accounts of Indonesia." *Journal of Ocean and Coastal Economics* 2, no. 2 (2016): 48-59.
- Voyer, Michelle, Clive Schofield, Kamal Azmi, Robin Warner, Alistair McIlgorm and Genevieve Quirk. "Maritime Security and the Blue Economy: Intersections and Interdependencies in the Indian Ocean." *Journal of the Indian Ocean Region* 14, no. 1 (2018): 28-48.
- World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affairs. "Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries." *The Potential of the Blue Economy*, (2017): 23.
- Zamroni, Achmad, Nurlaili dan Cornelia Mirwantini Witomo. "Peluang Penerapan Konsep Blue Economy Pada Usaha Perikanan di Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Marina* 4, no. 2 (2018): 39-44.

Artikel

- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Ekonomi Biru untuk Laut Sehat, Indonesia Sejahtera*. 2022. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/38894-ekonomi-biru-untuk-laut-sehat-indonesia-sejahtera>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. *Strategi dan Implementasi Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. 2021. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/36638-webinar-strategi-dan-implementasi-ekonomi-biru-di-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil>
- Peretti, Francesca. *UNCLOS: The Global Ocean governance Framework for Inclusive and Sustainable Blue Economies*. 2021. <https://unworldoceansday.org/unclos-the-global-ocean-governance-framework-for-inclusive-and-sustainable-blue-economies>

Peraturan Perundang-Undangan:

- United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433.